



P U T U S A N

Nomor 98/Pdt.G/2011/PTA.JK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal sekarang di Jakarta Timur. Dahulu di Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**; ---

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang

hal 1 dari 8 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara yang dimohonkan
banding;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana tercantum dalam
putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta
Pusat Nomor 76/Pdt.G/2011/PAJP. tanggal 5 Juli 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1432 H. yang
amarnya berbunyi sebagai berikut ;- -----

M E N G A D I L I

Menolak Permohonan Pemohon;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp. 616.000., (enam ratus enam belas ribu
rupiah) ;- -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat bahwa Pemohon
pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 telah menyatakan
banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Nomor 76/Pdt.G/2011/PAJP. tanggal 5 Juli 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1432 H. permohonan
banding mana secara patut telah diberitahukan kepada
Termohon/Terbanding pada tanggal 20 Juli
2011;- -----

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta Nomor : W9-A/1745/Hk.05/IX/2011, tanggal 15
September 2011 Perkara ini telah terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam
Register perkara Banding Nomor 98/Pdt.G/2011/PTAJK,
tanggal 14 September 2011;

Membaca dan memperhatikan surat memori banding dari
Pemohon/Pembanding tertanggal 1 Agustus 2011, yang
diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta
Pusat, pada tanggal 2 Agustus 2011 yang menerangkan
pihak Pemohon/ Pembanding telah mengajukan memori banding
dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Termohon/Terbanding tanggal 10 Agustus 2011;

Membaca dan memperhatikan surat kontra memori
banding dari Termohon/Terbanding tertanggal 14 Agustus
2011, yang diserahkan kepada Wakil Panitera Pengadilan
Agama Jakarta Pusat, pada tanggal 16 Agustus 2011 yang
menerangkan pihak Termohon/Terbanding telah mengajukan
kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut
telah diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding tanggal 9
September 2011; -----

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam memori
bandingnya telah mengajukan keberatan- keberatan terhadap
putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor
76/Pdt.G/2011/PAJP. tanggal 5 Juli 2011 M. bertepatan
dengan tanggal 3 Syakban 1432 H. bahwa sebagaimana
yang diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya

hal 3 dari 8 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2011/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Pembanding mohon kepada majelis hakim tingkat
banding sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pembanding;

Menetapkan bahwa memberi izin kepada Pembanding untuk
menjatuhkan talak kepada Terbanding;

Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan undang-undang
yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam kontra
memori bandingnya telah mengajukan tanggapan terhadap
memori banding dan terhadap putusan Pengadilan Agama
Jakarta Pusat Nomor 76/Pdt.G/2011/PAJP. tanggal 5 Juli
2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1432 H,
bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam kontra memori
banding yang pada pokoknya Terbanding mohon kepada
majelis hakim tingkat banding sebagai berikut :

-

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat,
tanggal 5 Juli 2011 masehi, bertepatan dengan tanggal
3 Syakban 1432 H Nomor 76/Pdt.G/2011/PAJP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan undang-undang
yang _____ berlaku;

Bila hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain
dimohonkan putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et
bono); -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding
yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang
ditentukan dalam undang- undang, maka permohonan banding
tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama Jakarta
Pusat dalam perkara ini belum mempertimbangkan tentang
legal standing, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
menambahkan pertimbangannya, yakni Pemohon/Pembanding
dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah
melangsungkan pernikahannya dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Timur,
Kota Jakarta Pusat, pada tanggal 12 Januari 2001, sesuai
dengan kutipan akta nikah nomor 12/12/1/200, tertanggal
12 Januari 2001, dan selama berumah tangga telah pernah
hidup dalam keadaan rukun dan tinggal di wilayah kota
Jakarta Pusat dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu:

hal 5 dari 8 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 1, lahir tanggal 7 Juli 2002 dan ANAK 2, lahir tanggal 8 Maret 2005, oleh karena itu pemohon/Pembanding memiliki legal standing untuk mengajukan permohonannya, sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan ulangan, maka Pengadilan Tinggi Agama memeriksa ulang berkas perkara ini dari surat permohonan, jawab jinawab, pembuktian serta apa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang menjadi dasar atas putusannya; -----

Menimbang, bahwa pokok permohonan ini adalah permohonan izin pemohon untuk menceraikan Termohon isterinya; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum, majelis hakim Pengadilan Agama telah memberikan kesempatan mediasi namun tidak berhasil, juga telah mendamaikan kedua belah pihak setiap persidangan juga tidak berhasil. Atas mediasi dan usaha perdamaian dari majelis hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sudah cukup dan tidak perlu diulang kembali; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian yang
dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang tertera pada
pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah :

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa
alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya;

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung; -----

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat yang membahayakan pihak lain;

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai suami atau isteri; -----

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

hal 7 dari 8 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sejumlah alasan yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding yang mirip kepada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, karena alasan tersebut disangkal oleh Termohon, maka berdasarkan pasal 163 HIR. Pemohon harus membuktikan;

Menimbang, bahwa bukti berupa saksi dari Pemohon hanya seorang bernama SAKSI, itupun hanya melihat satu kali pertengkaran saat ibu Pemohon meninggal dunia dan mereka saling mendiamkan juga hanya satu kali, artinya saksi satupun sangat lemah meteri kesaksiannya, apalagi apabila harus disaratkan perselisihan, pertengkaran harus terus menerus. Didililkan oleh Pemohon/Pembanding ketidakcocokan sejak tahun 2004, akan tetapi pada tanggal 8 Maret 2005 masih mempunyai anak yang bernama ANAK 2. Begitu pula sedang dalam proses persidangan juga masih sempat berhubungan suami isteri yaitu pada tanggal 23 April 2011, yang diakui oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama adalah sudah tepat dan berimbang, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan pendapat tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk menjadi pendapatnya sendiri, karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa ketidakcocokan, perbedaan-perbedaan dalam rumah tangga apabila satu pihak atau dua pihaknya mengaku pihak yang paling benar, itu adalah bencana dan korban yang paling fatal adalah anak-anak. Sebagai umat Islam tentunya harus ingat sabda Rasulullah SAW yang berbunyi “hal halal yang paling dibenci oleh Allah ialah perceraian” sebagaimana azas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, juga untuk dipersulit perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dan oleh karenanya dapat diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama dan dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 76/Pdt.G/2011/PAJP. tanggal 5 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1432 H

hal 9 dari 8 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat

dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Pembanding adalah pihak yang mengajukan permohonan banding maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepadanya patut dibebankan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding;- -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 76/Pdt.G/2011/PAJP. tanggal 5 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1432 H.;

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sejumlah Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini telah dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1432 H. oleh kami **Drs. H. ZURRIHAN AHMAD, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. DURRAH BARAJA, S.H. M.Hum.** dan **Drs. H. ADAM MURTAQI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **ABDULLAH, SH., MH** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. DURRAH BARAJA, S.H., M.Hum.

DR. H. ZURRIHAN AHMAD S.H., M.H.

ttd

Drs. H. ADAM MURTAQI, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ZURRIHAN AHMAD S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-

	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Agama Ja

Drs. H. BAHRIN LUBIS, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)